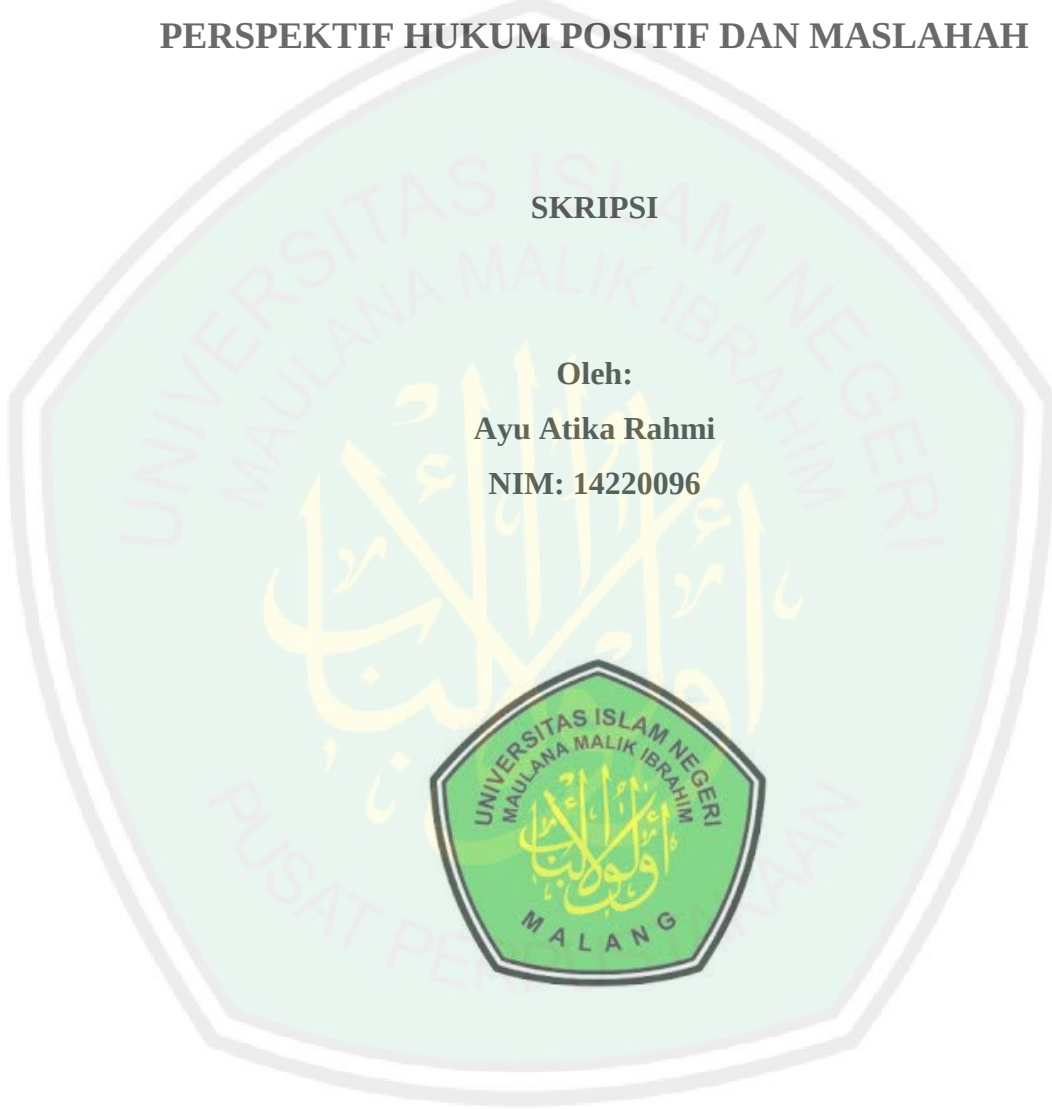


**PENGATURAN E-TOLL
PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 16/PUPR/M/2017
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH**

SKRIPSI

Oleh:
Ayu Atika Rahmi
NIM: 14220096



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**PENGATURAN E-TOLL
PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 16/PUPR/M/2017
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH**

SKRIPSI

Oleh:
Ayu Atika Rahmi
NIM: 14220096



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGATURAN E-TOLL**PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 16/PUPR/M/2017 PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN MASLAHAH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data orang lain. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum

Malang, 26 April 2018



Ayu Atika Rahmi
NIM 14220096

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Atika Rahmi, NIM: 14220096,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

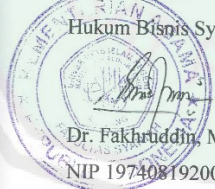
PENGATURAN E-TOLL

PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 16/PUPR/M/2017 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 26 April 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,



Dr. Fakhriuddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
NIP 196509041999032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayu Atika Rahmi
 NIM : 14220096
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
 Judul Skripsi : PENGATURAN E-TOLL PASCA BERLAKUNYA PERATURAN
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NO. 16/PUPR/M/2017 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
 MASLAHAH

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 21 Desember 2018	Proposal	1.
2.	Jum'at 29 Desember 2018	Revisi Proposal	2.
3.	Jum'at, 12 Januari 2018	Bab I	3.
4.	Kamis, 25 Januari 2018	Revisi Bab I	4.
5.	Kamis, 8 Februari 2018	Bab II	5.
6.	Jum'at, 23 Februari 2018	Revisi Bab II	6.
7.	Jum'at, 16 Maret 2018	Bab III dan IV	7.
8.	Jum'at, 20 April 2018	Revisi Bab III dan IV	8.
9.	Senin, 23 April 2018	Abstrak	9.
10.	Jum'at, 27 April 2018	ACC Bab I, II, III, dan IV	10.

Malang, 26 April 2018

Mengetahui:

an Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi menyatakan bahwa saudara Ayu Atika Rahmi, NIM 14220096, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2014 dengan judul:

PENGATURAN E-TOLL PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 16/PUPR/M/2017 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.

NIP. 196509041999032001

Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

Penguji Utama

Malang, 22 April 2018

Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

NIP. 196512052000031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat serta hidayah Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul “**Pengaturan E-Toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 Perspektif Hukum Positif Dan Masalah**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian serta ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin

Sebuah anugrah dan berkah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak terlepas dari segala daya, upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji Bapak Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji dan Ibu Dra. Jundiani. S.H., M.Hum, selaku Sekertaris, Bapak Dr. Suwandi, M.Hum, selaku Penguji Utama. Terima kasih atas kesempatan yang telah dibeikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyampaikan hasil penelitian ini.
5. Dra. Jundiani. S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pembimbing beserta keluarganya.
6. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I., selaku dosen wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, cinta, materi, semangat dan juga doa yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Tidak lupa juga kepada kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan penulis.
9. Terima kasih penulis juga sampaikan kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam proses penulisan sampai dengan penyelesaian penelitian ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberika bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Malang, 26 April 2018

Penulis,

Ayu Atika Rahmi

NIM 14220096

MOTTO

Progress is created when we get out of the comfort zone

يَتِمُّ إِحْرَازُ تَقَدُّمٍ عِنْدَمَا نَخْرُجُ مِنْ مَنَاطِقِ الرَّاحَةِ

Kemajuan tercipta ketika kita keluar dari zona nyaman

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-76

ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. *Vocal, Panjang dan Diftong*

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قَالِ menjadi qâla Vokal (i) panjang = î, misalnya قِيلِ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û, misalnya دُونِ menjadi dûna. Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْلِ misalunya قَوْلِ menjadi qawlun Diftong (ay) = عِي

misalnya خَيْرِ menjadi khayrun

C. *Ta' Marbûthah*

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة *menjadi al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. *Kata Sandang dan lafdhal-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. *Nama dan Kata Arab Terindonesiakan*

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Konseptual	10
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	11

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	13
H. Penelitian Terdahulu	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Alat Transaksi dan Uang Elektronik	20
1. Pengertian dan Fungsi Alat Transaksi	20
2. Jenis – Jenis Transaksi.....	21
3. Uang Elektronik.....	24
B. Tinjauan Umum <i>E-toll</i>	26
1. Pengertian dan Fungsi <i>E-toll</i>	27
2. Mekanisme <i>E-toll</i>	27
C. Konsumen Dan Hukum Perlindungan Konsumen	29
1. Pengertian Konsumen	29
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	29
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	32
4. Asas-asas dan Tujuan perlindungan Konsumen	33
D. Tinjauan Umum Teori Masalah.....	36
1. Pengertian Teori Masalah	36
2. Macam- Macam Masalah	39
3. Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad	44

BAB III : PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan <i>E-toll</i> Pasca Berlakunya Peraturan Menteri	
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017	46
1. Pengaturan <i>E-toll</i> Pasca Berlakunya Peraturan Menteri	
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/	
2017 Perspektif Undang-Undang Mata Uang	46
2. Pengaturan <i>E-toll</i> Pasca Berlakunya Peraturan Menteri	
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/	
2017 Perspektif Perlindungan Konsumen.....	54
B. Pengaturan <i>E-toll</i> Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan	
Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Perspektif	
Masalah.....	61
BAB IV : PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Ayu Atika Rahmi, 14220096, 2018. **Pengaturan E-Toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 Perspektif Hukum Positif Dan Masalahah.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Masalahah, Pengaturan *E-Toll*, Peraturan Menteri PUPR No. 16/Pupr/M/2017

Aturan berupa penerapan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol memunculkan pro kontra, dimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol dianggap tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai pengaturan *e-toll* di jalan tol pasca berlakunya Peraturan Menteri PUPR No. 16/Pupr/M/2017 ditinjau dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Mata Uang serta Teori Masalahah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan artikel dalam format elektronik. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif dan evaluasi.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini *pertama*, E-toll maupun uang elektronik tidak melanggar Undang-Undang Mata Uang, karena transaksi yang dilakukan tetap menggunakan mata uang rupiah, hanya dalam bentuk uang elektronik. Sedangkan pihak konsumen pengguna jalan tol tetap memiliki hak untuk memilih. Apabila para konsumen tidak ingin menggunakan *e-toll*, maka konsumen dapat menggunakan jalur umum lainnya yang transaksinya tidak menggunakan uang elektronik. *Kedua*, Pelaksanaan *e-toll* di jalan tol masuk ke dalam kategori *masalahah al-Taḥsiniyah* dikarenakan *e-toll* dapat mempermudah dan mempercepat para pelaku usaha maupun konsumen dalam bertransaksi di jalan tol.

ABSTRACT

Ayu Atika Rahmi, 14220096, 2018. **E-Toll Regulation After The Enactment of Regulation of The Minister of Public Works and Public Housing. Number 16 / Pupr / M / 2017 Perspective Positive Law and Maslahah.** Thesis, Departement of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords : E-Toll Regulation, Maslahah, Regulation of The Minister PUPR Number 16 / Pupr / M / 2017

Regulation of non-cash application of 100% toll gate transactions resulted in counter pros, where the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Number 16 / PUPR / M / 2017 about Non-Cash Transactions on Toll Roads is considered inconsistent with the higher regulations

This study aims to examine the problems regarding the regulation of e-toll on toll roads following the enactment of Minister of PUPR Regulation no. 16 / Pupr / M / 2017 in terms of the Consumer Protection Act, Currency Act and Maslahah Theory.

The type of this research is normative legal research that uses the approach of law and analysis of legal concepts. The legal materials used are primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of related literature, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and articles in electronic format. All legal materials are collected and analyzed by describing and evaluating

The conclusions obtained from the results of this study comprised of two kinds: firstly, E-toll and electronic money does not violate the Currency Act, because the transactions conducted still use the rupiah currency, only in the form of electronic money. Meanwhile, the consumers of the toll road user still have the right to choose. If consumers do not want to use e-toll, they can use other public channels whose transactions do not use electronic money. Secondly, the implementation of e-toll on toll is categorized as maslahah al-Tahsiniyah because e-toll can simplify and accelerate business actors and consumers in transactions on toll roads.

البحث ملخص

أيو أتيك راهي, 14220096, اللائحة التنفيذية الإلكترونية بعد صدور اللائحة التنفيذية لوزير الأشغال العامة والإسكان العام 2017 / Pupr / M / 16. على المعاملات غير النقدية في منظور طريق حصيلة مصلحة. الأبحاث الجامعي. قسم الحكم التجارة الشريعة, كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: الدكتور جندياني, الماجستير

الكلمة الأساسية: نظام E-Toll، لائحة الوزير رقم 2017 / Pupr / M / 16،
مصلحة

قواعد تطبيق ١٠٠ ٪ غير النقدية على معاملات بوابة الحصيلة تجلب محاسن مضادة، حيث لائحة وزير الأشغال العامة والإسكان العام (PUPR) رقم 2017 / PUPR / M / 16 تعتبر المعاملات غير النقدية على الطرق المقطوعة غير متوافقة مع الأنظمة الأعلى. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة المشاكل المتعلقة بتنظيم الخسائر الإلكترونية على الطرق ذات الرسوم، وذلك بعد سن وزير وزير الجرد 2017 / Pupr / M / 16. من حيث قانون حماية المستهلك وقانون العملة ونظرية مصلحة. هذا النوع من الأبحاث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج القانون وتحليل المفاهيم القانونية المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل تشريعات، ومواد قانونية ثانوية في شكل مؤلفات ذات صلة، ومواد قانونية ثالثة في شكل قواميس قانونية ومقالات في شكل إلكتروني يتم جمع جميع المواد القانونية وتحليلها بشكل وصفي وتقييمها. الاستنتاجات التي تم الحصول عليها من نتائج هذه الدراسة الأولى، والمكاسب الإلكترونية والأموال الإلكترونية لا تنتهك قانون العملة، لأن المعاملات التي أجريت لا تزال تستخدم العملة الروبية، فقط في شكل النقود الإلكترونية. في هذه الأثناء، لا يزال لدى المستهلك لمستخدمي الطرق المتوفرين الحق في الاختيار. إذا كان المستهلكون لا يريدون استخدام الخسائر الإلكترونية، يمكن للمستهلكين استخدام القنوات العامة الأخرى التي لا تستخدم معاملاتهم النقود الإلكترونية.

ثانياً ، يصبح تنفيذ الخسائر الإلكترونية على طرق الرسوم ضمن فئة مصلحة التحسرية لأن الخسائر الإلكترونية يمكن أن تبسّط وتسرع الجهات الفاعلة والمستهلكين في المعاملات على الطرق ذات الحصص.



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat selama beberapa tahun terakhir memberikan perubahan bagi segala pola kehidupan serta perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini, dalam hal apapun selalu menginginkan kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Termasuk tuntutan terhadap sebuah sistem pembayaran secara langsung maupun instan. Namun, akan menjadi sebuah problematika ketika hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk:

يَا مُرْهُم بِاَلْمَعْرِفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“(Ia) yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk”²

Oleh karena itu sistem pembayaran yang berkembang di Indonesia sekiranya selalu mengikuti perkembangan teknologi, tetaplah tujuannya adalah mencapai efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah untuk memperoleh kemanfaatan berupa kecepatan dan ketepatannya.

Perkembangan sistem pembayaran ini terjadi salah satu penyebabnya didorong oleh semakin besarnya volume transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, peningkatan resiko, kompleksitas transaksi, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Sistem pembayaran tunai ini berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*. Sedangkan sistem pembayaran non tunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, nota debit dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu elektronik maupun *electronic money*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia³, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran atau transaksi. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaanya.

² QS. Al-A’raf (7): 157

³ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843

Merespon sistem perkembangan sistem pembayaran yang semakin pesat, Bank Indonesia memiliki sebuah program berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang mempunyai tujuan untuk mendorong masyarakat agar mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*).⁴ Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol dengan harapan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai serta demi meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat. Namun, selain membentuk program tersebut, Bank Indonesia juga harus memperhatikan bahwa Bank Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien dan handal.

PT. Jasa Marga (Persero) mengklaim bahwa penggunaan *e-toll* pada transaksi di jalan tol dapat mengurangi kemacetan. Namun pada faktanya, tidak semua masyarakat dapat berfikir demikian. Beberapa masyarakat justru menolak diberlakukannya *e-toll* secara penuh dikarenakan program ini tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Hal tersebut ditinjau dari keluhan pengguna jalan tol yang masuk dan menjadi konsumen pengguna jalan tol serta kultur masyarakat Indonesia yang belum akrab dengan transaksi elektronik.⁵

⁴<http://www.gerakannasionalnontunai.com/>, diakses tanggal 10 November 2017

⁵ Harwanto Bimo, *Pro Kontra Kewajiban pembayaran Tol gunakan e-Money*, www.merdeka.com, diakses tanggal 10 November 2017

Bank Indonesia bersama perbankan serta pemerintah mendorong masyarakat untuk mulai beralih menggunakan uang elektronik pada transaksi non tunai. Dengan adanya *e-toll* konsumen tidak perlu repot untuk mencari uang, karena para konsumen cukup dengan menempelkan kartu pada tempat yang disediakan, kendaraan dapat melaju melewati gerbang tol. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik untuk transaksi di gerbang tol.

Pada dasarnya, pengguna jalan tol sebagai konsumen pengguna jasa memiliki hak untuk memilih, dilihat dari beberapa hak dari para konsumen yang diantaranya adalah hak untuk memilih. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁶. Selain itu, pemberlakuan *e-toll* pasca adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PUPR/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol juga akan menghilangkan semua pembayaran tunai di gerbang tol. Perlu terdapat sebuah kajian mendalam agar masyarakat dapat memahami maksud tujuan dari pemberlakuan *e-toll*, sehingga masyarakat pun dapat menilai apakah pemberlakuan ini menghilangkan hak masyarakat untuk memilih membayar tunai/non tunai atau tidak.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi konsumen. Oleh karena itu perlu kiranya kebijakan tersebut dianalisis apakah melanggar hak konsumen atau tidak. Apabila melanggar hak

⁶ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

konsumen dan undang-undang mata uang, dimana uang kertas masihlah menjadi alat mata uang yang sah sejauh ini, maka baru patut untuk diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang⁷.

Karena ketika konsumen tidak diberi pilihan untuk melakukan pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan uang logam, maka artinya terdapat penolakan terhadap uang Rupiah. Pasalnya, uang Rupiah yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah uang kertas dan uang logam. Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggarananya diancam pidana paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000. Kebijakan BI tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen berupa:

1. Konsumen sudah dipaksa untuk tidak bayar tunai.
2. Uang elektronik mengendap di bank.
3. Uang elektronik tidak memperoleh bunga.
4. Uang elektronik tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Jika kartu hilang, uang yang tersisa pada kartu akan hilang.
6. Konsumen seharusnya mendapat insentif dan bukan disentif dalam pelaksanaan program *cashless society*.

⁷ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengemukakan pendapatnya mengenai *e-toll* ini. Beliau bahkan pesimistis bahwa pemakaian uang elektronik mampu menghapus kemacetan di gerbang tol. Dengan alasan karena tidak ada perbedaan waktu transaksi yang signifikan saat memakai uang tunai atau kartu elektronik, Sedangkan pakar perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, juga mengeluhkan soal penggunaan *e-toll* ini. Karena di wilayah perkotaan masyarakat cenderung bisa mengaplikasikan uang elektronik lantaran infrastruktur pendukungnya relatif lengkap sedangkan di luar Jawa sepertinya masih butuh waktu.⁸

Sejatinya masyarakat juga berhak untuk memilih apakah menggunakan pembayaran nontunai atau pembayaran secara tunai. menghilangkan pembayaran tunai dinilai melanggar pasal 4 poin b Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal tersebut dijelaskan, jika konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

⁸-, *Hari ini e-toll berlaku serentak 5 kelemahannya*, <https://bisnis.tempo.com>, diakses tanggal 10 November 2017

Dengan dikeluarkannya produk perbankan *e-toll* Card ini, pemerintah mengharapkan agar kendala serta permasalahan yang timbul saat melakukan transaksi pembayaran tol dapat terselesaikan dengan baik. Namun, permasalahannya tidak dapat terselesaikan begitu saja. Card tersebut memang bisa dijadikan sebagai salah satu solusi yang sangat baik. Tetapi alangkah baiknya apabila kita menganalisis produk tersebut dari segi yuridis perundang-undangan di Indonesia dan teori masalah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat isu hukum yang muncul yakni inkonsistensi hukum (*inconsistention of norm*). Dimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi terkait hak memilih para konsumen dan penolakan terhadap uang tunai.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, agar nantinya mengarah kepada pokok penelitian dan tidak terlalu melebar ke pembahasan lainnya. Diantaranya:

1. Pengaturan e-Toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol Setelah Diterapkannya Transaksi 100% Non Tunai.

2. Pengaturan e-Toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol dilihat dari Perspektif Undnag-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Mata Uang serta Perspektif Masalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pengaturan *E-toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Bagaimana Pengaturan *E-toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 Ditinjau dari Teori Masalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana pengaturan *e-toll* di jalan tol pasca berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana pengaturan *e-toll* di jalan tol pasca berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 ditinjau dari teori masalah.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari:
 - a. Analisis ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen.
 - b. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan keberatan hak uji materiil.
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlu dikembangkannya penelitian mengenai hukum diwajibkannya transaksi non tunai di jalan tol; dan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan hak-hak masyarakat konsumen di Indonesia

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kerancuan pada penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi konseptual berikut ini:

1. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.⁹
2. Transaksi Tol Non Tunai adalah kegiatan pengumpulan atau pembayaran tariff tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai yakni berupa uang elektronik.¹⁰
3. Uang elektronik adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.¹¹
4. Masalah adalah adalah menarik dan mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan dan menghindari kemudharatan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*).

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti

⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017

¹⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017

berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹² Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian utama yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan. Konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah subjek dari mana data diperoleh, adapun sumber bahan hukum penelitian ini, yaitu:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 295

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133 dan 135.

Jalan Tol, Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah data-data yang umumnya mendukung sumber data primer. Dalam hal ini data tersebut adalah terdiri dari buku yang ditulis oleh beberapa tokoh hukum di bidangnya, jurnal hukum, pendapat para ahli maupun sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil yang berkaitan dengan topik penelitian.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah data-data pelengkap selain data-data primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti kamus, internet dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang akan penulis lakukan adalah dengan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Selain 2 cara tersebut, peneliti juga bermaksud untuk mengumpulkan bahan mengenai hal-hal atau variable-variabel berupa catatan, transkrip, internet, surat kabar, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang *e-toll*. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan E-toll Card Bank Mandiri*” oleh Aprianiza Humaerah, 2015, Universitas Indonesia.¹⁵ Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan produk perbankan berupa *E-toll* sebagai alat transaksi pembayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Normatif dimana bertujuan agar

¹⁵ Aprianiza Humaerah, *Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan E-toll Card Bank Mandiri*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2015)

pembaca dan penulis dapat memahami dan menyajikan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Meskipun terdapat kesamaan dalam metode penelitian dan objek penelitian, namun tetap terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah jika penelitian ini melakukan analisis yuridis tentang Mekanisme *e-toll* di perbankan maka penulis melakukan analisis yuridis peraturan menteri yang mewajibkan penggunaan *e-toll* di jalan Tol.

Skripsi yang berjudul, “*Urgensi Penggunaan Uang Elektronik dan E-toll Sebagai Transaksi Pembayaran*” oleh Desita Rahma Diyanti, 2018, Universitas Airlangga.¹⁶ Penelitian ini menggambarkan tentang urgensi dari penggunaan produk *e-toll* sebagai transaksi pembayaran, perlindungan hukum bagi pemegang kartu tersebut baik secara preventif yang dapat dilakukan dengan cara pengaduan maupun represif atau melalui jalur pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, apabila penelitian ini melihat *e-toll* dari segi urgensi penggunaannya sebagai alat

¹⁶ Desita Rahma Diyanti, *Urgensi Penggunaan Uang Elektronik dan E-toll Sebagai Transaksi Pembayaran*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2018)

pembayaran sedangkan penulis melihat dari segi yuridis ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Mata Uang.

Skripsi yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money*”, oleh Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, Universitas Udayana Denpasar.¹⁷ Penelitian ini menggambarkan tentang perlindungan hukum bagi para pemegang uang elektronik atau non tunai. Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang electronic money dalam melakukan transaksi secara elektronik dan bagaimanakah tanggung jawab pada penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang electronic money, karena penyelenggaraan pembayaran menggunakan *electronic money* tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemegang *electronic money*, namun terdapat pula risiko dalam layanan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis hanya persamaannya terletak pada jenis penelitian dan objek pada uang elektronik atau non tunai sedangkan perbedaannya pada sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen atau pemegang uang elektronik atau non tunai sedangkan peneliti

¹⁷ Ni Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, 2013)

lebih mengkaji tentang analisis yuridis produk non tunai *e-toll* ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang mata uang.

Adapun letak kesamaan dan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel1 :

Pebandingan Penelitian-penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan

No	Nama / Judul	Institusi	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aprianiza Humaerah, <i>Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan E-toll Card Bank Mandiri</i>	Universitas Indonesia	Yuridis Normatif	Pembahasan di bidang <i>E-toll</i> Jenis penelitian	Penelitian ini lebih kepada mekanisme <i>E-toll</i> di perbankan, sedangkan penulis lebih kepada peraturan yang mewajibkan <i>E-toll</i>
2	Desita Rahma Diyanti, <i>Urgensi Penggunaan Uang Elektronik dan E-toll Sebagai Transaksi Pembayaran</i>	Universitas Airlangga	Normatif	Jenis penelitian, Pembahasan di bidang Uang Elektronik dan <i>E-toll</i>	Penelitian ini melihat <i>e-toll</i> dari segi urgensi penggunaannya sebagai alat pembayaran sedangkan penulis melihat dari segi yuridis ditinjau dari undang-undang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Mata Uang
3	Ni Nyoman Anita Candrawati,	Universitas Udayana Pascasarjan	Penelitian Normatif (Penelitian	1. Pembahasan di bidang	Sudut pandang yang berbeda pada pengkajian,

<i>Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money</i>	a Denpasar	Kepustakaan)	pembayaran non tunai 2. Jenis Penelitian	penelitian ini lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen atau pemegang uang elektronik atau non tunai sedangkan peneliti lebih mengkaji tentang analisis yuridis produk non tunai <i>E-toll</i> ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang mata uang.
---	------------	--------------	---	---

I. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan proposal skripsi nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitian nantinya. Hasil penelitian ini terdiri dari 4 bab, dimana sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang lapangan dan yang akan diteliti. Rumusan masalah yang merupakan inti dari

dilaksanakannya penelitian tersebut, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis dan metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Diantaranya meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas landasan teori. Selanjutnya menguraikan kerangka penelitian dan teori sebelumnya atas dasar teoritis. Tinjauan pustaka melandasi analisis transaksi non tunai di jalan tol. Serta teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Kerangka teoritis atau teori pondasi mengandung teori atau penjelasan, yang akan menjadi alat analisis penelitian.

Bab III : Pembahasan

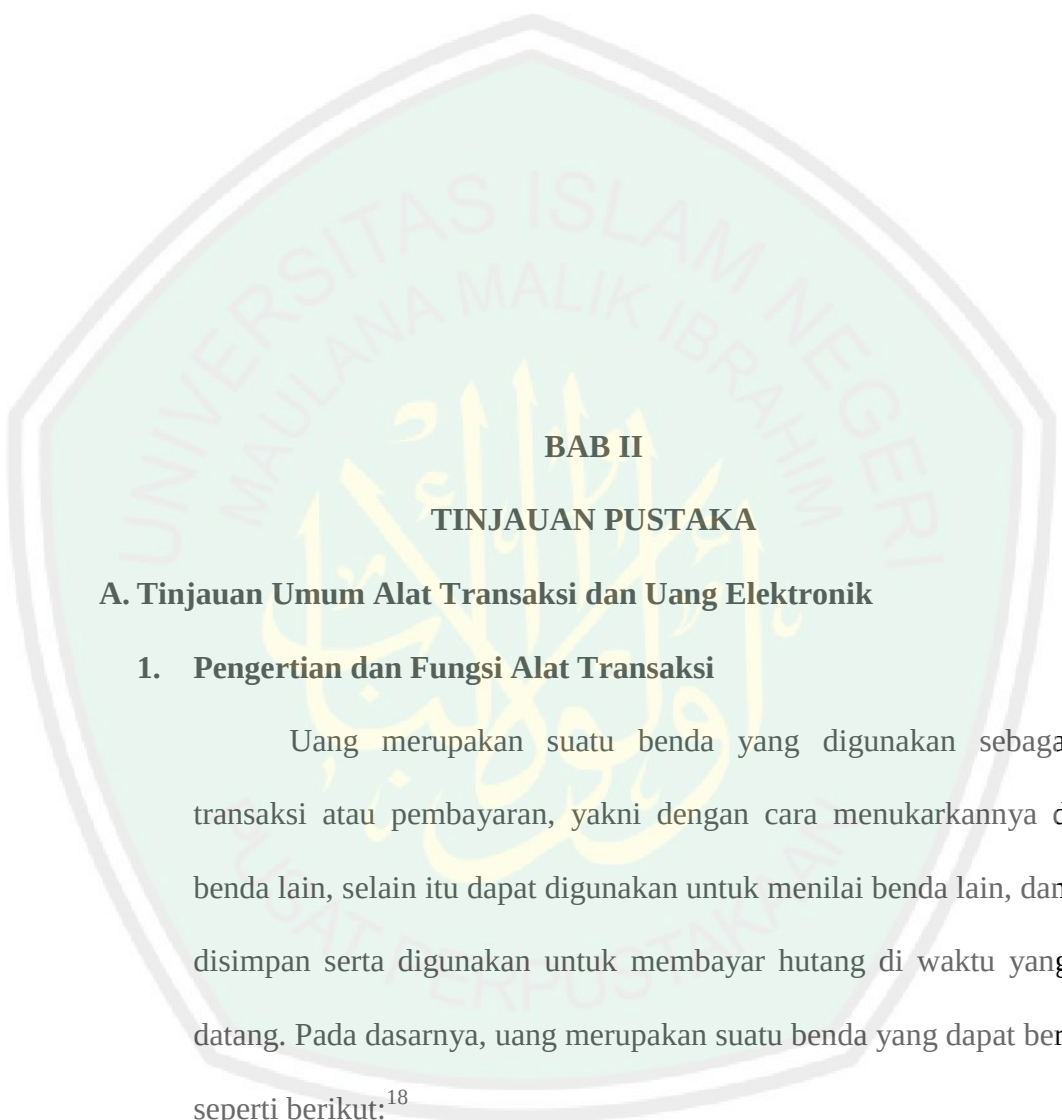
Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil analisis bahan hukum peraturan perundang-undangan dengan kajian kepustakaan.

Bab IV : Kesimpulan

Dalam bab ini membahas dan menguraikan kesimpulan yang diambil dari keseluruhan deskripsi yang terkandung dalam penelitian ini dan juga berisi saran-saran.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran berisi beberapa bahan hukum sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan bahan hukum bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Alat Transaksi dan Uang Elektronik

1. Pengertian dan Fungsi Alat Transaksi

Uang merupakan suatu benda yang digunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran, yakni dengan cara menukarkannya dengan benda lain, selain itu dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat disimpan serta digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Pada dasarnya, uang merupakan suatu benda yang dapat berfungsi seperti berikut:¹⁸

¹⁸Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian, Penciptaan & Peranannya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan Vol. 1*, (Jakarta: Pusat Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), 2-3.

a. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Sebelum adanya uang, kondisi pertukaran yang dilakukan dengan barter atau pertukaran barang dengan barang pada perkembangan perekonomian modern dinilai terlalu kaku dan sulit dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.

b. Alat Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga untuk digunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan nilai dari kekayaan.

c. Satuan Hitung (*Unit of Account*)

Uang digunakan sebagai satuan hitung dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Dengan adanya uang, tukar menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan.

d. Ukuran Pembayaran yang Tertunda (*Standard for Deffered Payment*)

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut.

2. Jenis-jenis Transaksi

Dua jenis transaksi dalam dunia perekonomian yaitu transaksi tunai dan non tunai. Perbedaan dari dua jenis transaksi tersebut terletak pada alat/instrument yang digunakan. Transaksi Tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal (uang kertas dan logam).

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang memfasilitasi transaksi tunai masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan tunggalnya di bidang transaksi tunai, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pengedaran uang. Rumusan misi dimaksud adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Rumusan misi ini dijabarkan dalam aktivitas dengan dukungan sarana maupun prasarana yang diperlukan.

Perkembangan teknologi sejalan dengan pola hidup masyarakat mempengaruhi perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih

ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Pembayaran elektronis ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.¹⁹

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan. Perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Indonesia menyambut baik kehadiran sistem pembayaran baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Sistem pembayaran non tunai diharapkan dapat membawa dampak positif antara lain dengan beralihnya masyarakat kepada transaksi non tunai, dapat mengefisiensi biaya untuk kebutuhan pencetakan uang tunai dan seiring dengan kemudahan bertransaksi maka peningkatan perekonomian melalui *velocity of money* akan terjadi.

Pada perkembangannya, sistem pembayaran non tunai muncul dikarenakan uang tunai berupa kertas dan logam seringkali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk

¹⁹ _____, "Monetary and Economic Studies", Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 18 (2000)

transaksi dalam jumlah besar. Hal ini dikarenakan selain adanya kesulitan membawa uang dalam jumlah banyak juga ada risiko yang mungkin akan timbul misalnya perampokan.

Hal tersebut sehingga memunculkan sistem pembayaran non tunai. Perkembangan pembayaran non tunai mulai mengembangkan produk pembayaran elektronis berupa uang elektronik (*electronic money/e-money*). Karakteristiknya berbeda dengan bentuk pembayaran elektronis lainnya, karena produk uang elektronik ini dalam proses pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank.

3. Uang Elektronik

Uang elektronik merupakan pengganti uang tunai, serta merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) terekam dalam alat pembayaran (berupa kartu) yang digunakan oleh pemegang kartu. Pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan penjelasan diatas, uang elektronik memiliki unsur nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.

Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM/Debit) serta uang elektronik diatur dalam sejumlah regulasi Peraturan Bank Indonesia (PBI), sebagai berikut :

1. PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
2. PBI Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
3. PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

4. PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB)
5. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
6. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
7. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Pada mulanya, Bank Indonesia menggolongkan Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar (Uang Elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu. Namun sejak pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, terjadi perubahan dimana kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM digolongkan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu, sedangkan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik.

B. Tinjauan Umum *E-toll*

1. Pengertian dan Fungsi *E-toll*

E-toll merupakan sebuah kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di sebagian daerah di Indonesia.

Penerapan penggunaan *e-toll* ini, berfungsi untuk dapat mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Hal ini menjadi langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang serta dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran (*moral hazard*).²⁰

2. Mekanisme *E-toll*

E-toll menggunakan sistem yang disebut RFID (*Radio Frequency Identification*) memungkinkan transaksi dapat dilakukan jarak jauh. Kartu ini dapat dipindahkan, saldo terdapat di kartu, dapat diisi ulang, memiliki saldo maksimal Rp. 1 juta dan saldo minimal Rp. 10 ribu. Kartu ini juga dapat digunakan untuk transaksi di luar *merchant* tol (Indomaret, SPBU, beberapa *merchant* F&B, dsb).

Nasabah atau konsumen *e-toll* dapat melakukan transaksi isi ulang (*top up*) *e-toll* Card di EDC mandiri prabayar, *e-Banking* atau secara tunai di Cabang Bank Mandiri dan seluruh outlet Indomaret. Khusus untuk transaksi isi ulang (*top up*) melalui mandiri *e-Banking*, Pemegang Kartu harus melakukan proses Update Saldo di EDC mandiri prabayar, kecuali di ATM Non-Tunai yang telah dilengkapi *reader* dapat langsung meng-*update* saldo kartu (isi kartu langsung bertambah).²¹

²⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/E-toll>, diakses tanggal 10 November 2017

²¹<http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-etoll-card.asp>, diakses tanggal 10 November 2017

Melalui kartu *e-toll* ini, para pengguna jalan tol sudah tidak perlu repot membayar dengan uang tunai seperti yang biasa dilakukan, melainkan dengan menggunakan sistem Touch&Pass dan Hi-Pass. Pemilik kartu hanya perlu menyentuh kartunya pada tempat sensor kartu yang telah disediakan pada setiap gerbang tol. Hasil sensor tersebut akan secara otomatis langsung memotong nilai debit pada rekening bank *e-toll*, pemilik kartu tidak perlu repot mengeluarkan uang tunai dan menunggu kembalian pembayaran.

Sedangkan *Hi-Pass* merupakan langkah yang lebih mudah, pengguna jalan tol tidak perlu repot berhenti untuk membuka jendela atau men-takkan kartunya. Karena sistem ini menggunakan alat detektor yang sebelumnya telah dipasang pada kendaraan, detektor ini akan langsung menunjukkan golongan kendaraan anda kemudian camera akan merekam nomor kendaraan yang melewatinya.

Upaya ini merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam suatu wujud pengenalan teknologi kepada masyarakat luas. Kebijakan tersebut diharapkan agar dapat menjadi solusi awal untuk menyelesaikan persoalan kemacetan yang sering terjadi di pintu jalan tol serta menghindari kecurangan kasir dalam pelayanan publik dengan transaksi tunai seperti jalan tol.

Penggunaan *e-toll* ini akan diberlakukan secara keseluruhan di seluruh ruas jalan tol di Indonesia dimulai pada Oktober 2017, sejak

dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Tentang Jalan Tol untuk mengurangi kemacetan saat antrean dan langkah selanjutnya dalam modernisasi (mempermudah dan mempercepat) pembayaran.

C. Konsumen Dan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).²² Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang"²³

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

²²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22

²³Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 7

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁴

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.²⁵

²⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia,2006), 11

²⁵Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.²⁶

Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :²⁷

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
- b. Konsumen mempunyai hak
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa
- g. Pemerintah perlu berperan aktif
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan*, 18

²⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen*, 5

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :²⁸

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan, barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.²⁹

b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Setiap produk harus diperkenalkan kepada konsumen serta disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang) agar setiap orang mengetahui keadaan produk tersebut.

c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Konsumen juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.³⁰

²⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan*, 11

²⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan*, 23

³⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan*, 27

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.³¹

Ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Asas-asas dan Tujuan perlindungan Konsumen

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPK sebagai berikut :³²

a. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

³¹Shidarta, *Hukum Perlindungan*, 26

³²Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen*, 17

sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.

b. Asas Keadilan

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.

Sementara mengenai tujuan perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

D. Tinjauan Umum Teori Masalah

1. Pengertian Teori Masalah

Pada kajian teori hukum Islam (*ushul al-fiqh*), masalah diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, alqâ'idah, al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source, masdar, dalîl*), doktrin (*doctrine, al-dâbit*), konsep (*concept, al-fikrah*), metode (*method, altarîqah*), dan teori (*theory, al-nazariyyah*)

Secara etimologis, *Maslahah* berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan maslahat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³³ Kata *al maslahah* dilawankan

³³Abbas Arfan, "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (analisis kitab dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)", *Jurnal de jure Syari'ah dan Hukum*, 5, (Juni 2013), 90.

dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.³⁴ Sehingga berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Sedangkan secara terminologis, *masalahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usûl al-fiqh* yakni diantaranya Al-Ghazali misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari masalahah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratatan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*).

Menurut al-Ghazali, yang dimaksud *masalahah*, dalam arti terminologis syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *masalahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *masalahah*.³⁵

Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari

³⁴Isma'îl ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, 383-384

³⁵Abû Hamid Muhammad al-Gazhali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, 416-417.

cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia. Syariah Islam senantiasa memperhatikan realisasi masalah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep masalah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nash Syara'.³⁶

Al-Buthi mengatakan bahwa masalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria atau memenuhi beberapa syarat yang diistilahkan dengan *Dlawabith al-Maslahah* berikut kelima syarat-syarat tersebut:³⁷

- a Termasuk ke dalam cakupan *al-Maqasid al-Syar'iyyah* yang lima, yaitu setiap masalah yang termasuk kedalam *maqasid syar'iyyah* (yang lima) yang tidak terdapat dalil tentangnya, baik macamnya, jenisnya yang persis atau mendekatinya, juga tidak ada dalil yang mengharuskan atau membatalkannya.
- b Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- c Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.
- d Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.
- e Tidak bertentangan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat/dan lebih penting.

³⁶Sa'id Ramadhan al-Buti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 1421 H/2000 M), 69

³⁷Abbas Arfan, "Maslahah dan Batasan-Batasannya, 92.

2. Macam Macam Masalah

Menurut Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi pembagian masalah ditinjau dari segi eksistensinya sebagai berikut:³⁸

a. *Maslahah Mu'tabarah*:

Masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti dikatakan Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh bahwa, masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Jika syari' menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan masalah mu'tabarah yang termasuk kedalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. *Maslahah Mulgah*

Maslahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya,

³⁸ AT Putra, *Pembahasan Tentang Masalah*, Skripsi UIN Surabaya, (Surabaya: 2014) 23

pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembagian harta pustaka.

c. *Maslahah Mursalah*

اَلْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ الَّتِي يُشَرِّعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى

إِعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَائِهَا

Maslahah Mursalah adalah "masalah yang tidak disyariatkan hukum oleh syariat untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' menganggapnya dan mengabaikannya".

Objek masalah mursalah selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain (dalam hal ini adalah bidang muamalah). Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa al-maslahah al-mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat nash baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasul yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar. Juga difokuskan pada hal-

hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.³⁹

Maka dapat dipahami bahwa objek kajian masalah mursalah adalah pada bidang muamalah dan adat istiadat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang tidak terdapat ketetapan dalilnya dalam nash. Sedangkan pada bidang ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, kajian masalah mursalah tidak dapat diberlakukan.

Kemudian mengenai pembagian masalah dari segi tingkatannya adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind masalah dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam⁴⁰:

1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*,

(kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hal asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyeburkan bahwa masalah daruriyah ini merupakan dasar asasi untuk menjamin

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), 121

⁴⁰ AT Putra, *Pembahasan Tentang*, 24

kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar. *Maslahah daruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

2) *Al-Maslahah al-Hijjiyah*,

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ الْحَاجِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ وَالْتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تِلْكَ الْأَصُولُ الْخَمْسَةُ بَلْ تَتَحَقَّقُ بِذَوْنِهَا وَلَكِنْ صِيَانَةٌ مَعَ الصِّقِّ وَالْخَرَجِ

“Maslahah Hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan”.

(kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Masalah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan artinya, ketiadaan ancaman eksis hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan

kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Prinsip utama aspek hajiyat adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka maksudnya, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mua'malat dan uqubat (pidana).

3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*,

الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفْتَضِيهَا الْمُرُوءَةُ وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ
وَمَحَاسِنُ الْعَادَاتِ

“*Maslahah Tahsiniyah* ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak”.

(kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁴¹ Sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan. Misalnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi dan lain-lain. Masalah ini sering pula

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Sarfullah Ma'shum et al., Ushul Fiqih cet 9, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), 426

disebut sebagai masalah takmiliah, yaitu masalah jenis ini sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Masalah yang dikategorikan kepada masalah tahsiniyah ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka. Tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan di antara ketiga bentuk masalah yang disebutkan diatas. Akan tetapi jika terjadi benturan maka daruriyah lah yang didahulukan begitu halnya seterusnya.

3. Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad

al-mashlahah al-mursalah itu lebih difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat nash baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasul yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁴²

Syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya:

- a. *mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal. yaitu yang benar-benar

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), 121

akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Minsalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah masalah yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

- b. sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.⁴³

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: 2011), 357



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *E-toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017

1. Pengaturan *E-toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Perspektif Undang-Undang Mata Uang

Pada bidang ekonomi, kemajuan teknologi memang akan sangat mempermudah perdagangan jarak jauh, karena sistem pembayaran dapat dilakukan secara elektronik tanpa memakan waktu banyak.

Lahirnya kemajuan di bidang teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengatur kecepatan arus transaksi pembayaran di jalan tol. Teknologi tersebut juga mempunyai sistem yang mampu merekam, menghitung, serta mendeteksi berapa jumlah kendaraan yang melewati jalan tol tanpa harus membayar jalan tol menggunakan transaksi secara manual.

Namun, hadirnya *e-toll* juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi konsumen. Dimana uang kertas semestinya masihlah menjadi alat mata uang yang sah sejauh ini, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah dan Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah Logam. Sehingga tidak boleh ada penolakan mengenai rupiah, apabila hal ini melanggar undang-undang mata uang, maka baru patut untuk diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang⁴⁴ bahwa setiap orang dilarang untuk menerima Rupiah.

Karena apabila konsumen tidak diberi pilihan untuk melakukan pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan uang logam, maka artinya terdapat penolakan terhadap uang Rupiah. Pasalnya, uang Rupiah yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah uang kertas dan uang logam. Dalam ketentuan tersebut diatur secara

⁴⁴ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223

tegas bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggaran diancam pidana paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000. Kebijakan BI tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen berupa:

1. Konsumen sudah dipaksa untuk tidak bayar tunai.
2. Uang elektronik mengendap di bank.
3. Uang elektronik tidak memperoleh bunga.
4. Uang elektronik tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Jika kartu hilang, uang yang tersisa pada kartu akan hilang.
6. Konsumen seharusnya mendapat insentif dan bukan disentif dalam pelaksanaan program *cashless society*.

Pengoperasian pembayaran tarif tol dengan menggunakan kartu *e-toll* atau non tunai merupakan salah satu instrumen pemerintah yang hadir dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan tol. Apabila kita melihat lebih seksama, Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) bahwa Uang Elektronik (*Electronic Money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

- b Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, uang elektronik memiliki unsur nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti halnya *server* atau *chip*. Sehingga, uang elektronik tidak dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Mata Uang karena transaksi yang dilakukan tetap dengan menggunakan mata uang rupiah, hanya saja dalam bentuk yang berbeda yakni bentuk uang elektronik.

Bahkan anggota Mahkamah Konstitusi Suhartoyo juga menyatakan, bahwa ketentuan pemberlakuan uang elektronik dalam bentuk *e-toll* tersebut tidak diskriminatif karena uang elektronik mempunyai kesamaan fungsi dengan uang kertas atau logam sebagai media untuk menyimpan nilai uang rupiah dengan jumlah tertentu. Terlebih pada kebijakan tersebut konsumen tidak dipaksa dalam penggunaan jalan tol, melainkan konsumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah konsumen

akan menggunakan jasa jalan tol atau tidak.⁴⁵ Karena apabila para konsumen tidak menginginkan transaksi *e-toll*, maka para konsumen dapat menggunakan jalan umum yang tidak perlu menggunakan *e-toll* pada perjalanannya.

Electronic money termasuk kedalam golongan alat pembayaran non tunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar)⁴⁶.

Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi⁴⁷

Transaksi non tunai merupakan sebuah perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang pada umumnya dilayani oleh sistem perbankan. Perbankan memang secara tidak langsung menciptakan sebuah terobosan baru di bidang teknologi pada sistem

⁴⁵ Lulu Anjarsari, *Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji Aturan E-Toll Ditolak*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018

⁴⁶ Anonim, *Sistem Pembayaran di Indonesia*, <http://www.bi.go.id>, diakses 10 Maret 2018

⁴⁷ Solikin dan Suseno, *Monetary and Economic*, 18

pembayaran. Indonesia menyambut baik akan kehadiran sistem pembayaran baru tersebut yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Alat pembayaran berupa uang elektronik ini dikeluarkan oleh otoritas negara melalui suatu lembaga penyedia dimana alat transaksi berupa uang rupiahnya disimpan dalam bentuk elektronik pada media penyimpanan

seperti *server* atau *chip*. Alat pembayaran elektronik ini sah dan diakui oleh negara, sehingga dalam melakukan transaksi pembayaran di Indonesia juga tidak dapat ditolak. Tujuan awal penggunaan *e-money* adalah untuk mencapai kepraktisan, karena transaksi yg begitu cepat, selain itu karena para konsumen sudah tidak perlu membawa uang tunai apabila ingin membeli sesuatu. Namun perlu diketahui apabila pada dasarnya *e-money* tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total.

Sistem transaksi elektronik merupakan sistem komputer yang mencakup perangkat keras dan lunak dari komputer, termasuk mencakup jaringan telekomunikasi atau sistem komunikasi elektronik. Keberadaan sistem informasi ini merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarluaskan informasi elektronik. Kegiatan transaksi melalui media

sistem elektronik merupakan kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.⁴⁸

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴⁹ diatur mengenai asas dan tujuan sebagai alat untuk menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang baik yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum, yang merupakan landasan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum.
2. Asas Manfaat, merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi.
3. Asas Kehati-hatian, merupakan landasan untuk memperhatikan segenap potensi yang dapat mendatangkan kerugian dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. Asas Itikad Baik, bahwa para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain baik secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

⁴⁸ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 110-111.

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

5. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi, berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada pemanfaatan teknologi tertentu sehingga diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Sehingga diupayakan untuk mendukung proses berinformasi.

Pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa asas yang menjadi dasar atau acuan pada sistem transaksi elektronik tersebut. Khususnya asas I'tikad baik, diterapkannya transaksi elektronik berupa *e-toll* di jalan tol secara serentak dan menyeluruh mempunyai tujuan yang baik dan diharapkan tidak merugikan pihak manapun baik secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Kebijakan mengenai penggunaan uang elektronik di jalan tol mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol di mana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Non Tunai di jalan tol. Penerapan Transaksi Tol Non Tunai telah sepenuhnya berlaku di seluruh ruas jalan tol per 31 Oktober 2017.

2. Pengaturan *E-toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Perspektif Perlindungan Konsumen

Pada proses untuk menegakkan dan menerapkan suatu hukum, hukum di Indonesia khususnya memang seringkali menghadapi berbagai problematika, hal ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang memang dirasa lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan aturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga perkembangan yang terdapat dalam masyarakat dijadikan titik tolak dari keberadaan suatu peraturan.

Pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen terhadap diterapkannya *e-toll* atau transaksi non tunai 100% di jalan tol misalnya, bahwa suatu hukum harus dapat merespon perubahan yang terjadi, artinya aturan tersebut harus dapat mengakomodir permasalahan yang sewaktu-waktu dapat timbul dari adanya perkembangan zaman melalui berbagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal perlindungan konsumen.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat lebih mengakomodir kepentingan pemegang kartu *e-money* selaku konsumen. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pembayaran menggunakan uang elektronik atau *e-money* juga tidak bisa dipisahkan dengan pengawasan Bank Indonesia (BI), sebagai bagian integral dari sistem pembayaran nasional. Sistem Pembayaran Nasional (SPN) merupakan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh BI, berisi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁵⁰

Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran, berwenang untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini mempunyai tujuan agar alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan bagi penggunaannya.

Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, otoritas kewenangan pengawasan Bank Indonesia meliputi 4 (empat) kewenangan yaitu:⁵¹

- 1) Kewenangan memberikan izin (*power to license*)

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu

⁵⁰ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 68.

⁵¹ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 177-179.

bank untuk menghindari terjadinya pendirian bank yang tidak didukung dengan modal yang cukup dan kurang dipersiapkan dengan baik sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat.

2) Kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*)

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat.

3) Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (*power of control*)

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*)

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan sesuai ketentuan, dengan maksud agar bank dapat melakukan perbaikan atas kelemahan atau penyimpangan yang dilakukannya.

4) Kebijakan non tunai memang memiliki dampak yang besar untuk terciptanya kebijakan cashless yang mampu mengurangi beban biaya penciptaan uang, efisiensi dalam waktu pembayaran karena tidak diperlukan lagi uang kembali serta pelaporan keuangan akan lebih mudah dilakukan dengan asumsi sistem yang digunakan dapat dikatakan layak serta peraturan yang jelas.

Sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai pengawas dan pengatur penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) maka dibentuklah peraturan secara khusus tersendiri

dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) termasuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Penerapan *e-toll* secara total 100% memang masih memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat, beberapa masyarakat atau bahkan pengurus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merasa bahwa penerapan *e-toll* 100% ini melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen, diantaranya adalah⁵² Pertama, hak untuk memilih dan kenyamanan.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 telah dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁵² Intan Syaputra, *Relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Penerapan Kebijakan e-toll di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila melihat pasal di atas, pihak konsumen atau lebih khususnya konsumen pengguna jalan tol memiliki hak untuk memilih suatu produk atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dimana konsumen berhak menentukan pilihannya tanpa adanya suatu tekanan dari pihak manapun, sehingga para konsumen tidak lagi bebas dalam memilih untuk menggunakan jasa atau produk tersebut atau tidak serta seandainya konsumen tersebut bersedia menggunakan produk tersebut maka konsumen juga dapat menentukan produk mana yang akan dibeli.

Namun sejak diterapkannya *e-toll* secara penuh, para konsumen merasa tidak mempunyai pilihan lagi dalam bertransaksi karena mereka

menggap jika mereka para konsumen diharuskan untuk menggunakan e-money atau menggunakan sistem pembayaran non tunai.

Apabila Konsumen dapat melihat lebih jauh, pada faktanya para konsumen pengguna jalan juga tetap diberi kesempatan dengan tidak harus menggunakan jalan tol, tetapi bisa menggunakan jalan umum biasa yang tidak memerlukan uang elektronik untuk transaksinya.

Konsumen tetap dapat memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, apabila konsumen tidak ingin memakai jasa atau produk pelaku usaha berupa *e-toll*, maka konsumen tidak dipaksa untuk menggunakan jalur *e-toll* karena masih ada jalur umum lainnya. Jasa atau produk yang dimaksud disini diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh para konsumen.⁵³

Tujuan awal penggunaan *e-money* dalam bentuk *e-toll* ini adalah untuk sebuah kepraktisan, hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. Namun pada dasarnya *e-money* ataupun *e-toll* ini tidaklah bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total.

Kedua, Untuk efisiensi penggunaan *e-toll* ini masih dirasa mengalami kesulitan, contohnya dalam hal seperti isi ulang e-money, dimana isi ulang harus dilakukan pada ATM, minimarket ataupun halte transjakarta

⁵³ Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan*, 29

sedangkan apabila konsumen kehabisan saldo tidak dapat langsung mengisi kartunya tersebut yang justru akan membutuhkan waktu yang lama dengan meminjam kartu dimobil antrian belakang atau menggunakan e-money petugas.

Hal ini memang patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha sesuai dengan Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Maka dari itu Permasalahan ini sejatinya hanyalah berupa permasalahan teknis saja yang dikhawatirkan oleh konsumen pengguna jalan tol apabila terjadi keadaan memaksa, kedaruratan, kealpaan hingga terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan kerusakan.

Pemerintah beserta pelaku usaha diharapkan memang mampu untuk mengatasi hal semacam ini, seperti dengan cara menyediakan gardu yang menyediakan layanan isi ulang, dan pengaduan permasalahan, serta tetap menyediakan petugas yang berjaga di setiap gardu untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan.

Adanya *E-toll* ini merupakan sebuah kebijakan bersama dan dirasa tidak melanggar UU perlindungan konsumen, karena jika menggunakan *e-money* pembayaran dengan total nominal sekian akan dibayar nominal sekian pula, tidak seperti menggunakan uang *cash* yang kembaliannya sering dibayar menggunakan permen.

Penggunaan uang elektrik pada transportasi ini sebenarnya telah digunakan oleh beberapa model transportasi umum lainnya yaitu KAI Commuter Indonesia dan Trans Jakarta. Kereta api listrik mulai memberlakukan e-tickeing pada tanggal 1 Juli 2013 yang dibagi menjadi dua macam yaitu Kartu Multi trip (KMT) dan Tiket Harian Berjamin (THB). Pada tahun yang sama, penerapan e-ticketing dilakukan juga oleh Trans Jakarta dengan menggunakan kartu prabayar yang dilakukan oleh bank. Pada beberapa tahun ini, pemberlakuan dari sistem pembayaran melakukan perbaikan pelayanan untuk kedua moda transportasi itu.⁵⁴

B. Pengaturan *E-toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Perspektif Masalah

Hadirnya berbagai produk maupun inovasi baru di bidang ekonomi syariah, memerlukan landasan hukum islam agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Masalah merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum. Masalah berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan serta menolak kerusakan.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa masalah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat nash baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasul yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya

⁵⁴ -, *KCJ Gencar Sosialisasikan Penggunaan THB dan KMT Untuk Perjalanan KRL*, <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018

melalui suatu i'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁵⁵

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini memunculkan alat pembayaran baru berupa uang elektronik atau disebut juga e-money. Dimana wujudnya sudah tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori kartu atau card yang pastinya dapat dibawa kemana saja.

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut.”⁵⁶

Dari pengertian diatas telah jelas bahwa uang menjadi media pertukaran atau pembayaran yang diterima secara umum dalam media apapun. Terdapat beberapa hal yang menjadi acuan, bahwasanya e-money atau uang elektronik tidak melanggar maqashid syariah. *Pertama*, pada dasarnya keamanan dalam uang elektronik terjamin, karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik Registered dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau *fingerprint* yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya. Akan tetapi, perlu diingat pada uang

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), 121

⁵⁶ Abdullah bin Sulaiman al-Mani, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, (Makkah: al Maktab al-Islami), 1996, 178

elektronik Unregistered biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau fingerprint.⁵⁷

Kedua, dari segi kehalalan, Pada dasarnya, dalam kajian fiqih muamalah, seluruh transaksi dalam muamalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Begitupula dengan e-toll. Hal ini terbukti juga dari terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang ribawi, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik).

Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk riba al-fadl, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis.

Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama. Aturan ini menjadi sejalan dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan

⁵⁷Giovanni, *Mengenal uang elektronik (e-money)*, <https://www.qmfinancial.com>, diakses pda tanggal 10 Maret 2018

kepada Penerbit”. Peraturan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan uang elektronik terhindar dari riba *al-fadl*.

Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada riba *al-nasiah*. Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang melakukan redeem nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.⁵⁸

Namun terkadang *e-toll* masih terkesan riba apabila pihak *e-toll* memberlakukan system diskon. Oleh karena itu sebaiknya tidak ada diskon atau potongan harga pada pelanggan *e-toll* demi menghindari riba tersebut.

Ketiga, Uang elektronik juga terhindar dari Maysir karena penyelenggaraannya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung Maysir, terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta dengan adanya transparansi pengelolaan dana float membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan.

⁵⁸A.A. Mumtaz, *Uang elektronik dalam perspektif syariah*, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018

Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syara', kehalalan uang elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaksi uang elektronik dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan prosedur yang telah sesuai hukum Islam yakni dilakukan dengan langsung dan tidak mengandung riba seperti pernyataan sebelumnya.⁵⁹

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Menghimpun Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah telah dijelaskan bahwa kemaslahatan (Maslahah) harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan Syari'ah (Halal), bermanfaat dan memberikan manfaat (thoyib), dan tidak menimbulkan kemadharatan.

اَلْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ الَّتِي يُشَرِّعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَىٰ إِعْتِبَارِهَا
أَوْ إِلْغَائِهَا

Maslahah Mursalah adalah "masalah yang tidak disyariatkan hukum oleh syariat untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara` menganggapnya dan mengabaikannya".

Adapun kemaslahatan uang elektronik ini dapat dilihat dari keunggulan dalam uang elektronik (*E-Money*) sendiri, yakni

⁵⁹ Afif Muamar, *Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid Syariah*, <http://journal.uui.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018

a. Transaksi akan lebih cepat

Dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam bertransaksi akan lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus menginput pin dan tanda tangan karena transaksi dilakukan dengan cara off-line.⁶⁰

b. Transaksi dapat lebih mudah

Transaksi dengan menggunakan uang elektronik akan lebih mudah dari pada transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain. Karena layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan website dapat diakses dengan layanan online sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.

c. Efisiensi

Transaksi dengan menggunakan uang elektronik akan terasa lebih cepat dan nyaman karena pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi.⁶¹

Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa penggunaan uang elektronik dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kemadharatan yang terjadi akibat penggunaan uang tunai.

⁶⁰ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y, *Operasional e-money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 5

⁶¹ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y, *Operasional e-money*, 5

Berdasarkan atas pernyataan di atas, terbukti bahwa uang elektronik mendatangkan sebuah kemaslahatan dengan waktu transaksi lebih cepat sehingga kemadharatan seperti antrian panjang yang biasanya terjadi di jalan tol atau di tempat perbelanjaan dapat dihindari, serta lebih mudah, tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi jual beli.

Terdapat beberapa macam uang elektronik yang banyak diperdebatkan di kalangan masyarakat, salah satunya adalah *e-toll*. Masalah tentang penerapan *e-toll* yang ada pada saat ini, sangat membutuhkan sebuah perhatian khusus oleh beberapa kalangan. Dengan melakukan penelitian tersebut peneliti melihat bahwasanya penerapan *e-toll* masuk ke dalam masalah dalam segi tingkatanya yaitu al-Maslahah al-Taḥsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu dibutuhkan, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁶²

Demi menjaga kemurnian dari metode masalah yang menjadi landasan bagi hukum Islam, maka harus terpenuhi dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Sarfullah Ma'shum.et al., Ushul Fiqih cet 9*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), 426

harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:⁶³

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan. Hadirnya *e-toll* merupakan sebuah terobosan baru untuk dapat memberikan keefektifan dan efisiensi dari transaksi yang berada di jalan tol, sehingga para konsumen tidak perlu membuang waktunya karena kemacetan yang disebabkan antrian pada gerbang tol. Oleh karena itu untuk menolak atau menghindari kerusakan berupa kemacetan parah yang terjadi pada gerbang tol akibat mekanisme yang terlalu lama, maka ditariklah manfaat dengan hadirnya *e-toll*
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. Kemanfaatan akan hadirnya *e-toll* memang bukan hanya untuk kepentingan segelintir pemerintah

⁶³ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) , 123.

atau pengusaha saja, namun seluruh masyarakat Indonesia khususnya pengguna jalan tol agar lebih mudah dan efisien.

- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada penjelasan yang membahas mengenai e-toll maupun jalan tol, sehingga yang digunakan sebagai ijtihad adalah masalah mursalah, dan dikarenakan e-toll berupa masalah yang haqiqi karena demi menghindari kerusakan, maka permasalahan ini telah memenuhi dalam 3 syarat yang ditentukan untuk dijadikan metode ijtihad.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dalam hal ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas.

Pelaksanaan *e-toll* di jalan tol ini merupakan suatu solusi baru yang diberikan pemerintah, dimana dengan cara ini pemerintah mengharapkan datangnya beberapa keuntungan diantaranya adalah menghindari kemacetan yang kerap menjadi permasalahan masyarakat, transaksi pun akan lebih cepat, karena tinggal menempelkan kartu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan perspektif Undang- Undang Mata uang dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, bahwa:
 - a. Uang elektronik tidak dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Mata Uang, karena transaksi yang dilakukan tetap dengan menggunakan mata uang rupiah, namun dalam bentuk yang berbeda yakni bentuk uang elektronik.
 - b. Para konsumen pengguna jalan juga tetap mendapatkan hak untuk memilih, apabila konsumen tidak ingin menggunakan *e-toll*, maka konsumen tidak dipaksa untuk menggunakan jalur *e-toll* karena masih terdapat jalur umum lainnya yang transaksinya tidak memakai uang elektronik.
2. Pelaksanaan *e-toll* di jalan tol masuk ke dalam kategori *masalah al-Tahsiniyah* dikarenakan dapat mempermudah dan mempercepat dalam bertransaksi di jalan tol, keamanan terjamin serta terhindar dari *Maysir*.

B. Saran

1. Berdasarkan perspektif Undang- Undang Mata uang dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen :
 - a. Sepatutnya pemerintah beserta pelaku usaha mampu untuk mengatasi permasalahan teknis mengenai e-toll yang masih ada dengan cara menyediakan gardu untuk layanan isi ulang, pengaduan permasalahan, dan tetap menyediakan petugas yang berjaga untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan.
 - b. Serta sepatutnya pemerintah membentuk pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu dan selayaknya terdapat pengawasan.
2. Sebaiknya pemerintah dan pelaku usaha tidak memberlakukan system diskon atau potongan harga pada pelanggan *e-toll* demi menghindari riba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI Tahun 2016 Tentang Uang Elektronik.

B. Buku-Buku

Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, Prenada Media Group Jakarta, 2011.

Al-Jauhari, Isma'il ibn Hammad, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1376 H/1956 M.

Al-Gazhali, Abû Hamid Muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul, tahqiq wata'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997/M.

Al-Buti, Sa'id Ramadhan, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 1421 H/2000 M.

Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

S, Hidayati, dkk, *Operasional e-money*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Suparni, Niniek, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh, terj. Sarfullah Ma'shum.et al.*, Ushul Fiqih cet 9, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2005.

C. Hasil Penelitian atau Jurnal

_____, 2000, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Vol 18 No. 1.

Arfan, Abbas, “*Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (analisis kitab dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*”, Jurnal dejuce Syari'ah dan Hukum Volume 5 Nomor 1, (Juni 2013) h. 90.

Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian, Penciptaan & Peranannya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan Vol. 1*, Pusat Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2002.

D. Data Internet

<http://www.gerakannasionalnontunai.com/>, diakses pada tanggal 10 November 2017.

<https://www.merdeka.com/uang/pro-kontra-kewajiban-pembayaran-tol-gunakan-e-money.html>, diakses pada tanggal 10 November 2017.

<https://bisnis.tempo.co/read/1029262/hari-ini-e-toll-berlaku-serentak-5-kelemahannya>, diakses pada tanggal 10 November 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/E-toll>, diakses pada tanggal 10 November 2017.

<http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-etoll-card.asp>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018.





MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PRT/M/2017
TENTANG
TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, perlu melakukan pengembangan teknologi sistem pembayaran nontunai yang dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol.
- b. bahwa diperlukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan, perlu untuk menerapkan transaksi tol nontunai di jalan tol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
2. Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan/ pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai.
3. Uang Elektronik adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
4. Peralatan Transaksi Tol Nontunai adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan transaksi Nontunai di jalan tol yang mencakup sistem bagian depan, tengah dan belakang (*front-end, middle-end, dan back-end*) serta perlengkapan isi ulang saldo Uang Elektronik.
5. Sistem Bagian Depan (*Front End*) adalah bagian sistem Transaksi Tol Nontunai yang terdiri dari peralatan tol yang langsung berhubungan dengan pengguna jalan, antara lain mulai dari sistem kontrol, antena dan alat pembaca (*reader*) serta alat isi ulang (*top up*).
6. Sistem Bagian Tengah (*Middle End*) adalah keseluruhan sistem yang menghubungkan antara sistem bagian depan (*front end*) dan bagian belakang (*back end*).
7. Sistem Bagian Belakang (*Back End*) adalah keseluruhan sistem yang menyelesaikan proses pembayaran dari transaksi di bagian depan (*front end*) sampai sistem yang disediakan oleh pihak bank.

8. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh adalah transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol.
9. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
10. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
11. Penerbit Uang Elektronik adalah lembaga keuangan atau non keuangan yang menerbitkan alat pembayaran berupa uang elektronik.
12. Badan Usaha Pelaksana Transaksi Nontunai yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah badan yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol;
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol sehingga transaksi tol menjadi lebih efektif, efisien, aman dan nyaman.

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai; dan
- b. Badan Usaha Pelaksana Transaksi Tol Nontunai.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terdiri dari pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai terdiri atas:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai;
 - b. pengoperasian Transaksi Tol Nontunai di jalan tol;
 - c. pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Transaksi Tol Nontunai; dan
 - d. penyelesaian pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai antara Penerbit Uang Elektronik dan Badan Usaha Jalan Tol.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Transaksi Tol Nontunai terdiri atas:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai; dan
 - b. pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Transaksi Tol Nontunai.
- (4) Transaksi Tol Nontunai di jalan tol menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi:
 - a. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau

- b. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

Pasal 5

Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. interoperabilitas, sistem Transaksi Tol Nontunai dapat berfungsi antar sistem yang ada pada masing-masing BUJT dan/atau sistem Transaksi Tol Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
- b. non-eksklusif, penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terbuka untuk seluruh penerbit uang elektronik tanpa eksklusivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sistem pembayaran dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Waktu Penerapan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017; dan
 - b. penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.
- (2) Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.

- (3) Semua BUJT agar mendukung tahapan penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana tercantum pada ayat (1) melalui upaya sebagai berikut:
- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di jalan tol;
 - b. peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% (enam puluh persen) terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017;
 - c. penerapan Transaksi Tol Nontunai secara multi penerbit;
 - d. penyediaan lokasi isi ulang Uang Elektronik di ruas jalan tol; dan
 - e. Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala BPUT
- (4) Terhadap ruas jalan tol yang beroperasi setelah Peraturan Menteri ini berlaku wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal 7

- (1) Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/ atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknologi berbasis kartu uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- g. memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. memiliki mekanisme pengawasan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemajuan teknologi; dan
 - i. sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol.
- (4) Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.

Bagian Keempat
Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai

Pasal 8

- (1) Penyediaan peralatan dan pemeliharaan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
- (2) Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab BUJT;
- (3) Pendanaan dalam penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai bagian investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengoperasian peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
- (2) Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, pengoperasian peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab BUJT.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
- (2) Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai dilakukan oleh BUJT dan perusahaan sistem integrator, Bank dan/ atau lembaga keuangan nonbank yang telah memiliki perijinan jasa layanan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai diatur lebih lanjut dalam dokumen prosedur operasional standar.
- (2) Dokumen prosedur operasional standar pengelolaan Transaksi Tol Nontunai akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPJT.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mewujudkan tertib dalam pelaksanaan penerapan Transaksi Tol Nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJT sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

BADAN USAHA PELAKSANA TRANSAKSI TOL NONTUNAI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Badan Usaha Pelaksana dibentuk oleh konsorsium BUJT;
- (3) Konsorsium BUJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan Transaksi Tol Nontunai.
- (4) Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, seluruh pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai dilakukan oleh BUJT bekerjasama dengan perusahaan sistem integrator, Bank dan/ atau lembaga keuangan nonbank yang telah memiliki perijinan jasa layanan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme prakarsa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan atau pelelangan tanpa mekanisme prakarsa.
- (3) Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJT atas nama Menteri.
- (4) Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin jasa pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Transaksi Tol Nontunai dengan indikator kerja utama yang disepakati dengan BPJT, sebagai berikut:

- a. mampu secara finansial termasuk menyediakan dana talangan dalam hal proses penyelesaian pembayaran akhir (*setelmen*) tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang disepakati antara BUJT dan Penerbit Uang Elektronik;
 - b. mampu menyelesaikan proses *setelmen* dengan tingkat akurasi tinggi;
 - c. menyediakan sistem monitoring pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana Transaksi Tol Nontunai sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam prosedur operasional standar; dan
 - e. Indikator kerja utama lainnya yang ditetapkan dalam prosedur operasional standar.
- (6) Indikator kerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan di dalam dokumen lelang sebagai parameter pelelangan.

Pasal 15

Badan Usaha Pelaksana memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. melakukan persiapan dalam upaya untuk mewujudkan Transaksi Tol Tanpa Henti dengan sekurang-kurangnya melakukan kajian dan uji coba teknologi;
- c. meningkatkan teknologi yang digunakan dalam Transaksi Tol Nontunai dari teknologi yang berbasis kartu uang elektronik menjadi teknologi yang berbasis nirsentuh sesuai dengan waktu penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- d. melaksanakan kegiatan pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai sesuai dengan prosedur operasional standar penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai yang disepakati dengan BUJT dan/ atau Penerbit Uang Elektronik; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam prosedur operasional standar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1275

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
Kepala Biro Hukum,


Siti Martini

NIP. 195803311984122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Ayu Atika Rahmi
 Tempat Lahir : Probolinggo
 Tanggal Lahir : 20 Februari 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Letjen S. Parman, Semampir,
 Kraksaan,
 Probolinggo
 No. Handphone : 082330249665
 E-Mail : Ayuatikarahmi@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2002	:	TK Kusuma , Kraksaan, Probolinggo
2002-2008	:	MI Nurul Huda, SOE, NTT
2008-2011	:	SMP Mu'allimat NU, Gresik
2011-2014	:	SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT, Jombang
2014-2018	:	S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang